



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Melisa Lavenia Anggraini binti Setiabudi;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur / Tgl. Lahir : 24 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Plamongan Indah Blok E-4 No 51 RT 04/29 Desa Batusari Kec. Mranggen Kabupaten Demak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2022

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Gerry Saputra, S.H., berkantor di "PUSAT BANTUAN HUKUM DPC PERADI SEMARANG KORWIL DEMAK" beralamat di Jalan Sultan Hadi Nomor 9 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Dmk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELISA LAVENIA ANGGRAINI Binti SETIABUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.*
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MELISA LAVENIA ANGGRAINI Binti SETIABUDI dengan Pidana Penjara selama selama selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungana selama 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) strip obat jenis Alprazolam isi @ 10 tablet (total 20 tablet).
 - 5 (lima) strip obat jenis Tramadol HCL isi @ 10 tablet (total 50 tablet).
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas paket.
 - 1 (satu) buah kardus paket J&T atas nama penerima DELLA.
 - 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna Gold.

Dimusnahkan

4. 4. Membebaskan kepada Terdakwa MELISA LAVENIA ANGGRAINI Binti SETIABUDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa, maupun Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MELISA LAVENIA ANGGRAINI Binti SETIABUDI pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Plamongan Indah Blok E-4 No 51 Rt.04 / 29, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar pertengahan bulan Agustus 2022, saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Demak) mendapat informasi kalau ada seorang perempuan yang bernama MELISA LAVENIA ANGGRAINI Binti SETIABUDI (Terdakwa) yang sering menyalahgunakan obat – obatan terlarang yang mengandung Psikotropika di rumahnya yang beralamat di Plamongan Indah Blok E-4 No 51 Rt.04 / 29 Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak. Kemudian dilakukan penyelidikan hingga pada hari Kamis 18 Agustus 2022, saksi ZAENAL ABIDIN, SH dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB mendapatkan informasi lagi kalau Terdakwa sedang berada di rumahnya dan baru saja membeli obat – obatan melalui jasa paket online, selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib saksi ZAENAL ABIDIN, SH dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi DIDI SUNARDI dan ditemukan 2 (dua) strip obat jenis Alprazolam isi @ 10 tablet (total 20 tablet), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Demak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :1998/NPF/2022, tanggal 01 September 2022 atas nama MELISA LAVENIA ANGGRAINI Binti SETIABUDI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB - 4314/2022/NPF berupa 2 (dua) strip obat jenis Alprazolam isi @ 10 tablet (total 20 tablet) mengandung Positif ALPRAZOLAM

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU RI No. 05
Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan/atau membawa
psikotropika tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa MELISA LAVENIA ANGGRAINI Binti SETIABUDI pada hari
Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu
lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di
Plamongan Indah Blok E-4 No 51 Rt.04 / 29, Desa Batusari, Kec. Mranggen,
Kab. Demak atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam
kewenangan Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili
perkara ini "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk
melakukan praktik kefarmasian", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekitar pertengahan bulan Agustus 2022, saksi ZAENAL
ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT
SAEAN (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Demak) mendapat informasi
kalau ada seorang perempuan yang bernama MELISA LAVENIA
ANGGRAINI Binti SETIABUDI (Terdakwa) yang sering menyalahgunakan
obat – obatan terlarang di rumahnya yang beralamat di Plamongan Indah
Blok E-4 No 51 Rt.04 / 29 Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak.
Kemudian dilakukan penyelidikan hingga pada hari Kamis 18 Agustus 2022,
saksi ZAENAL ABIDIN, SH dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB mendapatkan
informasi lagi kalau Terdakwa sedang berada di rumahnya dan baru saja
membeli obat – obatan melalui jasa paket, selanjutnya sekitar pukul 14.30
wib saksi ZAENAL ABIDIN, SH dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB melakukan
pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh
saksi DIDI SUNARDI dan ditemukan 5 (lima) strip obat jenis Tramadol HCL
isi @ 10 tablet (total 50 tablet), kemudian Terdakwa beserta barang bukti
dibawa ke Polres Demak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki dan mengonsumsi pil
jenis TRAMADOL tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak
yang berwenang, karena obat jenis TRAMADOL termasuk dalam daftar obat



keras/ Daftar G yang peredaran/penjualan dan juga pemakaiannya harus izin/sesuai resep Doter.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :1998/NPF/2022, tanggal 01 September 2022 atas nama MELISA LAVENIA ANGGRAINI Binti SETIABUDI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB - 4315/2022/NPF berupa 5 (lima) strip obat jenis Tramadol HCL isi @ 10 tablet (total 50 tablet) mengandung Positif TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam hal penyimpanan dan pendistribusian obat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 198 jo pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zaenal Abidin, SH bin H. Zuhri alm, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Demak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Plamongan Indah Blok E-4 No 51 Rt.04 / 29 Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak.
 - Bahwa awal mulanya sejak awal bulan Agustus 2022 saksi mendapat informasi kalau ada seorang perempuan yang bernama Melisa Lavenia Anggraini binti Setiabudi yang sering menyalahgunakan obat – obatan terlarang yang mengandung Psikotropika dirumahnya Plamongan Indah Blok E-4 No 51 Rt.04 / 29 Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan hingga pada hari Kamis 18 Agustus 2022 saksi mendapatkan informasi lagi kalau Melisa Lavenia Anggraini binti Setiabudi sedang berada dirumahnya dan baru saja membeli obat – obatan melalui paket jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 wib saksi melakukan pemeriksaan / pengecekan dirumahnya Melisa Lavenia Anggraini binti Setiabudi dan benar menemukan 2 buah paket berisi obat – obatan jenis Alprazolam dan Tramadol yang semula disimpan di rak dapur kemudian diserahkan kepada saksi;
- Bahwa sediaan farmasi / obat tersebut yang ditemukan termasuk 1 (satu) unit Hand Phone miliknya Terdakwa dan juga Terdakwa Melisa Lavenia Anggraini binti Setiabudi dibawa ke Kantor Polres Demak untuk dimintai keterangan
- Bahwa paket tersebut yaitu paket J&T Express yang tertulis penerima della (6282135666410) alamat Plamongan Indah Blok E-4 No 51 Rt.04 / 29 Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dan pengirim dario shoop (6281282558871) yang setelah dibuka Terdakwa sendiri adalah yang didalamnya berisi pil Alprazolam, dan alamatnya adalah alamat rumahnya Terdakwa namun namanya adalah della yang sebagaimana pengakuan Terdakwa merupakan nama anjingnya, sedangkan yang paket satunya yang berisi pil Tramadol nomor resinya sudah dibuang ditempat sampah;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas adalah hanya untuk diminum / disalahgunakan agar mudah tidur karena Terdakwa mengakui memang sering / rutin meminum pil / obat – obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku hampir setiap hari meminum pil tersebut yaitu ketika malam hari dan setiap minum hanya 1 butir saja dan Terdakwa mengaku terakhir kali meminum / menyalahgunakan pil Alprazolam sekitar seminggu yang lalu sejumlah 1 butir dirumahnya;
- Bahwa efek atau akibat dari penggunaan obat Alprazolam tersebut secara terus menerus tanpa adanya resep dari Dokter dapat mengakibatkan mengantuk, lelah, iritabilitas, berkeringat, perubahan berat badan. Sedangkan efek atau gangguan penyalahgunaan obat / pil Tramadol HCL dapat menyebabkan mual, muntah, sembelit ,pusing, rasa kantuk dan sakit kepala serta dapat menyebabkan resiko penurunan otak hingga kematian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kamil Faishal Hasib bin Mat Saeen, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Demak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Plamongan Indah Blok E-4 No 51 Rt.04 / 29 Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak.
- Bahwa awal mulanya sejak awal bulan Agustus 2022 saksi mendapat informasi kalau ada seorang perempuan yang bernama Melisa Lavenia Anggraini binti Setiabudi yang sering menyalahgunakan obat – obatan terlarang yang mengandung Psikotropika dirumahnya Plamongan Indah Blok E-4 No 51 Rt.04 / 29 Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan hingga pada hari Kamis 18 Agustus 2022 saksi mendapatkan informasi lagi kalau Melisa Lavenia Anggraini binti Setiabudi sedang berada dirumahnya dan baru saja membeli obat – obatan melalui paket jasa;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 wib saksi melakukan pemeriksaan / pengecekan dirumahnya Melisa Lavenia Anggraini binti Setiabudi dan benar menemukan 2 buah paket berisi obat – obatan jenis Alprazolam dan Tramadol yang semula disimpan di rak dapur kemudian diserahkan kepada saksi;
- Bahwa sediaan farmasi / obat tersebut yang ditemukan termasuk 1 (satu) unit Hand Phone miliknya Terdakwa dan juga Terdakwa Melisa Lavenia Anggraini binti Setiabudi dibawa ke Kantor Polres Demak untuk dimintai keterangan
- Bahwa paket tersebut yaitu paket J&T Express yang tertulis penerima della (6282135666410) alamat Plamongan Indah Blok E-4 No 51 Rt.04 / 29 Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dan pengirim dario shoop (6281282558871) yang setelah dibuka Terdakwa sendiri adalah yang didalamnya berisi pil Alprazolam, dan alamatnya adalah alamat rumahnya Terdakwa namun namanya adalah della yang sebagaimana pengakuan Terdakwa merupakan nama anjingnya, sedangkan yang paket satunya yang berisi pil Tramadol nomor resinya sudah dibuang ditempat sampah;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas adalah hanya untuk diminum / disalahgunakan agar mudah tidur karena Terdakwa mengakui memang sering / rutin meminum pil / obat – obatan tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku hampir setiap hari meminum pil tersebut yaitu ketika malam hari dan setiap minum hanya 1 butir saja dan Terdakwa mengaku terakhir kali meminum / menyalahgunakan pil Alprazolam sekitar seminggu yang lalu sejumlah 1 butir dirumahnya;
- Bahwa efek atau akibat dari penggunaan obat Alprazolam tersebut secara terus menerus tanpa adanya resep dari Dokter dapat mengakibatkan mengantuk, lelah, iritabilitas, berkeringat, perubahan berat badan. Sedangkan efek atau gangguan penyalahgunaan obat / pil Tramadol HCL dapat menyebabkan mual, muntah, sembelit, pusing, rasa kantuk dan sakit kepala serta dapat menyebabkan resiko penurunan otak hingga kematian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Farida Kurniati, S.F., Apt binti Padi Ahmad, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Demak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Plamongan Indah Blok E-4 No 51 Rt.04 / 29 Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak.
 - Bahwa pil / tablet yang mengandung Alprazolam tersebut manfaat atau kegunaannya adalah untuk mengurangi kecemasan, gejala depresi dan gangguan panik dengan atau agorafobia, sedangkan pil / tablet yang mengandung Tramadol manfaat atau kegunaannya adalah untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, seperti nyeri pasca operasi;
 - Bahwa jika pil jenis Alprazolam dan Tramadol tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi karena merupakan obat, dan sebenarnya kedua pil jenis tersebut apabila diedarkan sesuai dengan kemasannya yaitu bentuk strip memang termasuk obat yang sudah ada ijin edarnya;
 - Bahwa kalau perbuatan Terdakwa Melisa Lavenia Anggraini Binti Setiabudi tersebut menurut ahli adalah salah dan melanggar hukum karena dilihat dari proses distribusi saja sudah ilegal karena mendapatkan dan menyimpannya obat tidak memiliki ijin resmi atau

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Dmk



tanpa resep dokter. Pil / obat Alprazolam termasuk sebagai Psikotropika golongan IV dan pil / obat Tramadol juga termasuk sebagai obat daftar G (obat keras), sehingga tidak boleh diminum atau disalahgunakan tanpa adanya petunjuk atau resep dari Dokter;

- Bahwa dosis dalam penggunaan pil jenis Alprazolam dan Tramadol tersebut bagi penderita gangguan kesehatan adalah sekitar 1 (satu) butir setiap kali minum tergantung tingkatan penderita gangguan kesehatan dan hal tersebut sesuai dengan petunjuk / resep dokter;
- Bahwa Pil / obat Alprazolam termasuk sebagai obat Psikotropika golongan IV, sedangkan pil / obat Tramadol HCL juga termasuk sebagai obat Keras (Daftar G) dengan tanda padaemasannya adalah lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K. Yang mana untuk peredaran / penjualan dan juga pemakaiannya kedua obat tersebut harus ijin atau sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa Efek dari penggunaan obat Alprazolam tersebut secara terus menerus tanpa adanya resep dari Dokter dapat mengakibatkan mengantuk, lelah, iritabilitas, berkeringat, perubahan berat badan. Sedangkan efek atau gangguan penyalahgunaan obat / pil Tramadol HCL dapat menyebabkan mual, muntah, sembelit, pusing, rasa kantuk dan sakit kepala serta dapat menyebabkan resiko penurunan otak hingga kematian;
- Bahwa kalau perbuatan dari Terdakwa tersebut diatas karena memiliki, menyimpan, dan/atau membawa obat Alprazolam yang termasuk sebagai obat Psikotropika golongan IV untuk tujuan disalahgunakan sehingga telah melanggar pasal 62 UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, sedangkan Terdakwa yang bukan merupakan tenaga ahli yang mempunyai kewenangan telah membeli dan menyimpan obat Tramadol yang termasuk sebagai obat daftar G (obat keras) atau dalam hal ini telah melakukan praktik kefarmasian sehingga telah melanggar pasal 198 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa dalam Pasal 153 huruf b UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, Namun untuk jenis Psikotropika Golongan IV tetap berlaku sampai sekarang

- Bahwa untuk lampiran Psikotropika terbaru diatur dalam Permenkes No 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika dan Alprazolam termasuk dalam Golongan IV daftar tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyimpan, membeli dan mengkonsumsi Pil Tramadol, tidak dibenarkan karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Demak, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 14.30 wib memiliki obat yang mengandung psikotropika dan juga obat - obatan terlarang / daftar G untuk disalahgunakan dan menyalahgunakan sediaan farmasi / obat – obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa dimiliki dan menyimpan berupa obat / pil Alprazolam sejumlah 2 (dua) strip @ 10 butir (total 20 butir) dan Tramadol sejumlah 5 (lima) strip @ 10 butir (total 50 butir) dan Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dengan cara membeli secara online di Toko Pedia yang pembayarannya secara transfer dan obat dikirim melalui jasa paket J&T Express;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi / obat tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wib dengan harga untuk yang 2 (dua) strip obat Alprazolam @ 10 butir (total 20 butir) seharga Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan 5 (lima) strip obat Tramadol @ 10 butir (total 50 butir) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa membeli obat / pil Alprazolam di Toko dario shoop dan Tramadol di toko indah kejora
- Bahwa Terdakwa obat merk Alprazolam dan Tramadol tersebut untuk dipakai / salahgunakan sendiri bukan untuk dijual / edarkan lagi.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai membeli obat- obatan tersebut untuk kemudian disalahgunakan untuk yang Alprazolam sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama bulan Juli 2022 dan kedua (terakhir) hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, yang mana setiap Terdakwa membeli sekitar 2 (dua) strip @ 10 butir (total 20 butir), sedangkan Tramadol Terdakwa membelinya baru sekali ini;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa membeli 2 (dua) strip obat Alprazolam @ 10 butir (total 20 butir) seharga Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) di toko pedia (dario shoop) , dan 5 (lima) strip obat Tramadol @ 10 butir (total 50 butir) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditoko Pedia (indah kejora);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 18 Agustus 2022 sekitar jam 14.30 wib kedua paket pesanannya tersebut dikirim oleh kurir J&T Express kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa setelah paket dibuka dan obat Alprazolam dibuka 1 butir untuk kepentingan dilihat / cek tiba – tiba datang petugas Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa dan menemukan paket berisi obat – obatan jenis Alprazolam dan Tramadol;
- Bahwa selanjutnya sediaan farmasi / obat tersebut diamankan petugas termasuk 1 (satu) unit Hand Phonenya Terdakwa dan juga Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Demak untuk dimintai keterangan;
- Bahwa paket tersebut yaitu paket J&T Express tertulis penerima della (6282135666410) alamat Plamongan Indah Blok E-4 No 51 Rt.04 / 29 Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dan pengirim dario shoop (6281282558871) adalah yang didalamnya berisi pil Alprazolam, dan alamatnya adalah alamat rumahnya Terdakwa namun namanya adalah della yang merupakan nama anjingnya Terdakwa, sedangkan yang paket satunya yang berisi pil Tramadol nomor resinya sudah di buang ditempat sampah;
- Bahwa maksud dan tujuannya membeli pil / obat tersebut hanya untuk diminum / salahgunakan agar Terdakwa mudah tidur;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terakhir kali meminum / menyalahgunakan pil Alprazolam sekitar seminggu yang lalu sejumlah 1 butir;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa yang dirasakan setelah Terdakwa meminum pil jenis Alprazolam dan Tramadol tersebut yang cenderung efeknya sama yaitu menjadi ngantuk dan pikiran menjadi lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kandungan dan juga khasiat yang sebenarnya dari pil Alprazolam dan Tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli kemudian menyalahgunakan pil / obat Alprazolam dan Tramadol tersebut memang bukan berdasarkan resep / rujukan dari Dokter melainkan atas kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) strip obat jenis Alprazolam isi @ 10 tablet (total 20 tablet);
- 5 (lima) strip obat jenis Tramadol HCL isi @ 10 tablet (total 50 tablet);
- 1 (satu) bungkus plastik bekas paket;
- 1 (satu) buah kardus paket J&T atas nama penerima DELLA;
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna Gold;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dirumahnya oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Demak, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 14.30 wib memiliki obat yang mengandung psikotropika dan juga obat - obatan terlarang / daftar G untuk disalahgunakan dan menyalahgunakan sediaan farmasi / obat – obatan terlarang;
- Bahwa benar Terdakwa dimiliki dan menyimpan berupa obat / pil Alprazolam sejumlah 2 (dua) strip @ 10 butir (total 20 butir) dan Tramadol sejumlah 5 (lima) strip @ 10 butir (total 50 butir) dan Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dengan cara membeli secara online di Toko Pedia yang pembayarannya secara transfer dan obat dikirim melalui jasa paket J&T Express;
- Bahwa benar Terdakwa mulai membeli obat- obatan tersebut untuk kemudian disalahgunakan untuk yang Alprazolam sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama bulan Juli 2022 dan kedua (terakhir) hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, yang mana setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli sekitar 2 (dua) strip @ 10 butir (total 20 butir), sedangkan Tramadol Terdakwa membelinya baru sekali ini;

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa membeli 2 (dua) strip obat Alprazolam @ 10 butir (total 20 butir) seharga Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) di toko pedia (dario shoop) , dan 5 (lima) strip obat Tramadol @ 10 butir (total 50 butir) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditoko Pedia (indah kejora);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 18 Agustus 2022 sekitar jam 14.30 wib kedua paket pesannya tersebut dikirim oleh kurir J&T Express kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa benar setelah paket dibuka dan obat Alprazolam dibuka 1 butir untuk kepentingan dilihat / cek tiba – tiba datang petugas Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa dan menemukan paket berisi obat – obatan jenis Alprazolam dan Tramadol;
- Bahwa benar selanjutnya sediaan farmasi / obat tersebut diamankan petugas termasuk 1 (satu) unit Hand Phoneya Terdakwa dan juga Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Demak untuk dimintai keterangan;
- Bahwa benar paket tersebut yaitu paket J&T Express tertulis penerima della (6282135666410) alamat Plamongan Indah Blok E-4 No 51 Rt.04 / 29 Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dan pengirim dario shoop (6281282558871) adalah yang didalamnya berisi pil Alprazolam, dan alamatnya adalah alamat rumahnya Terdakwa namun namanya adalah della yang merupakan nama anjingnya Terdakwa, sedangkan yang paket satunya yang berisi pil Tramadol nomor resinya sudah di buang ditempat sampah;
- Bahwa benar maksud dan tujuannya membeli pil / obat tersebut hanya untuk diminum / salahgunakan agar Terdakwa mudah tidur;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terakhir kali meminum / menyalahgunakan pil Alprazolam sekitar seminggu yang lalu sejumlah 1 butir;
- Bahwa benar yang dirasakan setelah Terdakwa meminum pil jenis Alprazolam dan Tramadol tersebut yang cenderung efeknya sama yaitu menjadi ngantuk dan pikiran menjadi lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kandungan dan juga khasiat yang sebenarnya dari pil Alprazolam dan Tramadol tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli kemudian menyalahgunakan pil / obat Alprazolam dan Tramadol tersebut memang bukan berdasarkan resep / rujukan dari Dokter melainkan atas kemauannya sendiri;
- Bahwa benar Pil / obat Alprazolam termasuk sebagai obat Psikotropika golongan IV, sedangkan pil / obat Tramadol HCL juga termasuk sebagai obat Keras (Daftar G) dengan tanda padaemasannya adalah lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K. Yang mana untuk peredaran / penjualan dan juga pemakaiannya kedua obat tersebut harus ijin atau sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa benar Efek dari penggunaan obat Alprazolam tersebut secara terus menerus tanpa adanya resep dari Dokter dapat mengakibatkan menggantung, lelah, iritabilitas, berkeringat, perubahan berat badan. Sedangkan efek atau gangguan penyalahgunaan obat / pil Tramadol HCL dapat menyebabkan mual, muntah, sembelit, pusing, rasa kantuk dan sakit kepala serta dapat menyebabkan resiko penurunan otak hingga kematian;
- Bahwa benar kalau perbuatan dari Terdakwa tersebut diatas karena memiliki, menyimpan, dan/atau membawa obat Alprazolam yang termasuk sebagai obat Psikotropika golongan IV untuk tujuan disalahgunakan sehingga telah melanggar pasal 62 UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, sedangkan Terdakwa yang bukan merupakan tenaga ahli yang mempunyai kewenangan telah membeli dan menyimpan obat Tramadol yang termasuk sebagai obat daftar G (obat keras) atau dalam hal ini telah melakukan praktik kefarmasian sehingga telah melanggar pasal 198 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa benar dalam Pasal 153 huruf b UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Namun untuk jenis Psikotropika Golongan IV tetap berlaku sampai sekarang
- Bahwa benar untuk lampiran Psikotropika terbaru diatur dalam Permenkes No 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika dan Alprazolam termasuk dalam Golongan IV daftar tersebut.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam menyimpan, membeli dan mengonsumsi Pil Tramadol, tidak dibenarkan karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu:

Kesatu : Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Dan

Kedua : Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Secara tanpa hak Memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika Golongan IV;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1: Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutanannya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Melisa Lavenia Anggraini binti Setiabudi yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2: Unsur Secara tanpa hak Memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsure ad 2 yaitu **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau/atau membawa dianggap telah terpenuhi**;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Demak, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 14.30 wib memiliki obat yang mengandung psikotropika dan juga obat - obatan terlarang / daftar G untuk disalahgunakan dan menyalahgunakan sediaan farmasi / obat – obatan terlarang;

Nebimbang, bahwa Terdakwa dimiliki dan menyimpan berupa obat / pil Alprazolam sejumlah 2 (dua) strip @ 10 butir (total 20 butir) dan Tramadol sejumlah 5 (lima) strip @ 10 butir (total 50 butir) dan Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dengan cara membeli secara online di Toko Pedia yang pembayarannya secara transfer dan obat dikirim melalui jasa paket J&T Express;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai membeli obat- obatan tersebut untuk kemudian disalahgunakan untuk yang Alprazolam sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama bulan Juli 2022 dan kedua (terakhir) hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, yang mana setiap Terdakwa membeli sekitar 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) strip @ 10 butir (total 20 butir), sedangkan Tramadol Terdakwa membelinya baru sekali ini;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa membeli 2 (dua) strip obat Alprazolam @ 10 butir (total 20 butir) seharga Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) di toko pedia (dario shoop) , dan 5 (lima) strip obat Tramadol @ 10 butir (total 50 butir) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditoko Pedia (indah kejora), selanjutnya pada hari Kamis 18 Agustus 2022 sekitar jam 14.30 wib kedua paket pesannya tersebut dikirim oleh kurir J&T Express kerumahnya Terdakwa dan setelah paket dibuka dan obat Alprazolam dibuka 1 butir untuk kepentingan dilihat / cek tiba – tiba datang petugas Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa dan menemukan paket berisi obat – obatan jenis Alprazolam dan Tramadol, selanjutnya sediaan farmasi / obat tersebut diamankan petugas termasuk 1 (satu) unit Hand Phonenya Terdakwa dan juga Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Demak untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa paket tersebut yaitu paket J&T Express tertulis penerima della (6282135666410) alamat Plamongan Indah Blok E-4 No 51 Rt.04 / 29 Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dan pengirim dario shoop (6281282558871) adalah yang didalamnya berisi pil Alprazolam, dan alamatnya adalah alamat rumahnya Terdakwa namun namanya adalah della yang merupakan nama anjingnya Terdakwa, sedangkan yang paket satunya yang berisi pil Tramadol nomor resinya sudah di buang ditempat sampah dan maksud dan tujuannya membeli pil / obat tersebut hanya untuk diminum / salahgunakan agar Terdakwa mudah tidur dan terakhir kali meminum / menyalahgunakan pil Alprazolam sekitar seminggu yang lalu sejumlah 1 butir kemudian yang dirasakan setelah Terdakwa meminum pil jenis Alprazolam dan Tramadol tersebut yang cenderung efeknya sama yaitu menjadi ngantuk dan pikiran menjadi lebih tenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kandungan dan juga khasiat yang sebenarnya dari pil Alprazolam dan Tramadol tersebut dan Terdakwa membeli kemudian menyalahgunakan pil / obat Alprazolam dan Tramadol tersebut memang bukan berdasarkan resep / rujukan dari Dokter melainkan atas kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa Pil / obat Alprazolam termasuk sebagai obat Psikotropika golongan IV, sedangkan pil / obat Tramadol HCL juga termasuk sebagai obat Keras (Daftar G) dengan tanda pada kemasannya adalah lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K. Yang mana untuk peredaran /

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Dmk



penjualan dan juga pemakaiannya kedua obat tersebut harus ijin atau sesuai dengan resep dokter yang Efek dari penggunaan obat Alprazolam tersebut secara terus menerus tanpa adanya resep dari Dokter dapat mengakibatkan menggantung, lelah, iritabilitas, berkeringat, perubahan berat badan. Sedangkan efek atau gangguan penyalahgunaan obat / pil Tramadol HCL dapat menyebabkan mual, muntah, sembelit, pusing, rasa kantuk dan sakit kepala serta dapat menyebabkan resiko penurunan otak hingga kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 huruf b UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Namun untuk jenis Psikotropika Golongan IV tetap berlaku sampai sekarang dan untuk lampiran Psikotropika terbaru diatur dalam Permenkes No 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika dan Alprazolam termasuk dalam Golongan IV daftar tersebut dan perbuatan Terdakwa dalam menyimpan, membeli dan mengkonsumsi Pil Tramadol, tidak dibenarkan karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Secara tanpa hak Memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan kumulatif Kesatu Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1: Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur diatas sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2: Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Demak, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 14.30 wib memiliki obat yang mengandung psikotropika dan juga obat - obatan terlarang / daftar G untuk disalahgunakan dan menyalahgunakan sediaan farmasi / obat – obatan terlarang;



Nebimbang, bahwa Terdakwa dimiliki dan menyimpan berupa obat / pil Alprazolam sejumlah 2 (dua) strip @ 10 butir (total 20 butir) dan Tramadol sejumlah 5 (lima) strip @ 10 butir (total 50 butir) dan Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dengan cara membeli secara online di Toko Pedia yang pembayarannya secara transfer dan obat dikirim melalui jasa paket J&T Express;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai membeli obat- obatan tersebut untuk kemudian disalahgunakan untuk yang Alprazolam sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama bulan Juli 2022 dan kedua (terakhir) hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, yang mana setiap Terdakwa membeli sekitar 2 (dua) strip @ 10 butir (total 20 butir), sedangkan Tramadol Terdakwa membelinya baru sekali ini;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa membeli 2 (dua) strip obat Alprazolam @ 10 butir (total 20 butir) seharga Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) di toko pedia (dario shoop) , dan 5 (lima) strip obat Tramadol @ 10 butir (total 50 butir) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditoko Pedia (indah kejora), selanjutnya pada hari Kamis 18 Agustus 2022 sekitar jam 14.30 wib kedua paket pesannya tersebut dikirim oleh kurir J&T Express kerumahnya Terdakwa dan setelah paket dibuka dan obat Alprazolam dibuka 1 butir untuk kepentingan dilihat / cek tiba – tiba datang petugas Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa dan menemukan paket berisi obat – obatan jenis Alprazolam dan Tramadol, selanjutnya sediaan farmasi / obat tersebut diamankan petugas termasuk 1 (satu) unit Hand Phonenya Terdakwa dan juga Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Demak untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa paket tersebut yaitu paket J&T Express tertulis penerima della (6282135666410) alamat Plamongan Indah Blok E-4 No 51 Rt.04 / 29 Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dan pengirim dario shoop (6281282558871) adalah yang didalamnya berisi pil Alprazolam, dan alamatnya adalah alamat rumahnya Terdakwa namun namanya adalah della yang merupakan nama anjingnya Terdakwa, sedangkan yang paket satunya yang berisi pil Tramadol nomor resinya sudah di buang ditempat sampah dan maksud dan tujuannya membeli pil / obat tersebut hanya untuk diminum / salahgunakan agar Terdakwa mudah tidur dan terakhir kali meminum / menyalahgunakan pil Alprazolam sekitar seminggu yang lalu sejumlah 1 butir kemudian yang dirasakan setelah Terdakwa meminum pil jenis Alprazolam dan Tramadol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang cenderung efeknya sama yaitu menjadi ngantuk dan pikiran menjadi lebih tenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kandungan dan juga khasiat yang sebenarnya dari pil Alprazolam dan Tramadol tersebut dan Terdakwa membeli kemudian menyalahgunakan pil / obat Alprazolam dan Tramadol tersebut memang bukan berdasarkan resep / rujukan dari Dokter melainkan atas kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa Pil / obat Alprazolam termasuk sebagai obat Psikotropika golongan IV, sedangkan pil / obat Tramadol HCL juga termasuk sebagai obat Keras (Daftar G) dengan tanda pada kemasannya adalah lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K. Yang mana untuk peredaran / penjualan dan juga pemakaiannya kedua obat tersebut harus ijin atau sesuai dengan resep dokter yang Efek dari penggunaan obat Alprazolam tersebut secara terus menerus tanpa adanya resep dari Dokter dapat mengakibatkan mengantuk, lelah, iritabilitas, berkeringat, perubahan berat badan. Sedangkan efek atau gangguan penyalahgunaan obat / pil Tramadol HCL dapat menyebabkan mual, muntah, sembelit, pusing, rasa kantuk dan sakit kepala serta dapat menyebabkan resiko penurunan otak hingga kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 huruf b UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Namun untuk jenis Psikotropika Golongan IV tetap berlaku sampai sekarang dan untuk lampiran Psikotropika terbaru diatur dalam Permenkes No 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika dan Alprazolam termasuk dalam Golongan IV daftar tersebut dan perbuatan Terdakwa dalam menyimpan, membeli dan mengkonsumsi Pil Tramadol, tidak dibenarkan karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Kedua Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) strip obat jenis Alprazolam isi @ 10 tablet (total 20 tablet);
- 5 (lima) strip obat jenis Tramadol HCL isi @ 10 tablet (total 50 tablet);
- 1 (satu) bungkus plastik bekas paket;
- 1 (satu) buah kardus paket J&T atas nama penerima DELLA;
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna Gold.

Oleh karena digunakan untuk kejahatan maka di musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaanl yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri
Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melisa Lavenia Anggraini binti Setiabudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki, menyimpan Psikotropika Golongan IV dan Dengan Sengaja Melakukan Praktik Kefarmasian Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) strip obat jenis Alprazolam isi @ 10 tablet (total 20 tablet);
 - 5 (lima) strip obat jenis Tramadol HCL isi @ 10 tablet (total 50 tablet);
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas paket;
 - 1 (satu) buah kardus paket J&T atas nama penerima DELLA;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna Gold.
di musnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H. dan Obaja David Jeffri Hamonangan Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rikhanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H., M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Panitera Penganti

Siti Rikhanah, S.H., M.H.